



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Standar Pelayanan Rawat Inap Jiwa

No. SK : kpts.188/RSJT-TU/SK/I/68.29

Persyaratan

1. Surat pengantar dirawat (SPD)
2. Surat Eligibilitas Peserta dan Surat Jaminan Pelayanan (SEP)
3. Lembar transfer internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima informasi pasien yang akan masuk ke ruang rawat inap intensif dari IGD, Rawat jalan dan ruang rawat inap intermediet
2. Petugas IGD, rawat jalan atau ruang rawat inap intermediet mengantar pasien ke ruang rawat inap intensif
3. Petugas IGD, rawat jalan atau ruang rawat inap intermediet serah terima pasien dengan petugas ruang rawat inap intensif
4. Pasien yang masuk ruang rawat inap intensif sesuai dengan kriteria masuk Unit Perawatan Intensif Psikiatrik (UPIP)
5. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan
6. Perencanaan pasien pulang atau pindah ke ruang rawat inap intermediet
7. Untuk pasien pulang menyelesaikan administrasi di kasir

Waktu Penyelesaian

240 Menit

Waktu sampai di ruang rawat inap intensif 3-4 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai Pergub Nomor 2 Tahun 2019
2. JKN/Jamkesda : Tidak dikenakan biaya



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap Intensif

Pengaduan Layanan

Instalasi Pengaduan Masyarakat

1. Telp : 0761 63240
2. SMS/WA Pengaduan: -
3. Email : pengaduanrsjtampan@gmail.com
4. Kotak saran